



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2015/PN. RNO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **IS CORNELIS DETHAN Alias IS;**
Tempat lahir : Lengguselu (Kab. Rote Ndao-NTT);
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 15 November 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Daeleamain Desa Lengguselu Kec.
Rote Selatan Kab. Rote Ndao;
Agama : Kristen protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
- II. Nama lengkap : **JONI TISON DETHAN Alias TISON;**
Tempat lahir : Lengguselu (Kab. Rote Ndao-NTT);
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Daeleamain Desa Lengguselu Kec.
Rote Selatan Kab. Rote Ndao;
Agama : Kristen protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 16/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014, dan ditangguhkan sejak tanggal 15 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 15 Juni 2015 ;
4. **Majelis Hakim PN Rote ndao sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015 ;**
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan 8 September 2015 ;

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **IS CORNELIS DETHAN Alias IS** dan terdakwa II **JONI TISON DETHAN Alias TISON** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **IS CORNELIS DETHAN Alias IS** dan terdakwa II **JONI TISON DETHAN Alias TISON** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** di Rutan, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tetap ditahan, dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu berwarna coklat, panjang berukuran 50 (lima puluh) cm dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan, didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I IS CORNELIS DETHAN Alias IS dan terdakwa II JONI TISON DETHAN Alias TISON baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*"; perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi ESAU MANAFE (Korban) pulang dari kebun menuju kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, saksi ESAU MANAFE dihadang oleh terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya dengan sepeda motor telah berada di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao, dan



pada saat itu terdakwa I membawa sebilah parang dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah kayu berbentuk gagang pacul dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter (*Daftar Pencarian Barang*), kemudian terdakwa I mendekati saksi ESAU MANAFE dari arah Kanan dan sedangkan terdakwa II mendekati dari sebelah Kiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa I berjalan kearah kiri saksi ESAU MANAFE mendekati terdakwa II, lalu dengan jarak kurang lebih ½ (setengah) meter terdakwa I mengeluarkan parang yang dibawanya dari sarungnya dan mengacungkan/mengarahkannya ke saksi ESAU MANAFE, yang pada saat itu ditangkis oleh saksi ESAU MANAFE dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa II menayunkan kayu yang dibawa olehnya ke kepala saksi ESAU MANAFE dan mengenai dahi kiri saksi ESAU MANAFE, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangannya mengayunkan kembali kayu tersebut kearah kepala saksi ESAU MANAFE namun ditangkis oleh saksi ESAU MANAFE, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi ESAU MANAFE dengan kepala yang telah mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum no :228b/RSU/TU/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh Dr Irma Maria selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ESAU MANAFE (Korban) pada tanggal 27 September 2014 jam 18.00 Wita dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik;
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan :
 - Darah yang mengering ditangan dan wajah serta badan;
 - Luka robek dan bengkak yang sudah diobati dan diverban pada dahi kiri;
3. Korban dipulangkan setelah diperiksa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tiga tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan darah yang mengering di tangan dan wajah serta badan, luka robek dan bengkak yang sudah diobati dan diverban pada dahi kiri. Sebab luka karena benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ESAU MANAFE mengalami rasa sakit dan luka robek pada dahi kiri, dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I IS CORNELIS DETHAN Alias IS dan terdakwa II JONI TISON DETHAN Alias TISON baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”; perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi ESAU MANAFE (Korban) pulang dari kebun menuju kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, saksi ESAU MANAFE dihadang oleh terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya dengan sepeda motor telah berada di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao, dan pada saat itu terdakwa I membawa sebilah parang dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah kayu berbentuk gagang pacul dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter (*Daftar Pencarian Barang*), kemudian terdakwa I mendekati saksi ESAU MANAFE dari arah Kanan dan sedangkan terdakwa II mendekati dari sebelah Kiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa I berjalan kearah kiri saksi ESAU MANAFE mendekati terdakwa II, lalu dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter terdakwa I mengeluarkan parang yang dibawanya dari sarungnya dan mengacungkan/mengarahkannya ke saksi ESAU MANAFE, yang pada saat itu ditangkis oleh saksi ESAU MANAFE dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa II menayunkan kayu yang dibawa olehnya ke kepala saksi ESAU MANAFE dan mengenai dahi kiri saksi ESAU MANAFE, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangannya

Halaman 5 dari 16 Putusan No 16/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kembali kayu tersebut kearah kepala saksi ESAU MANAFE namun ditangkis oleh saksi ESAU MANAFE, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi ESAU MANAFE dengan kepala yang telah mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum no :228b/RSU/TU/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh Dr Irma Maria selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ESAU MANAFE (Korban) pada tanggal 27 September 2014 jam 18.00 Wita dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik;
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan :
 - Darah yang mengering ditangan dan wajah serta badan;
 - Luka robek dan bengkak yang sudah diobati dan diverban pada dahi kiri;
3. Korban dipulangkan setelah diperiksa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tiga tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan darah yang mengering di tangan dan wajah serta badan, luka robek dan bengkak yang sudah diobati dan diverban pada dahi kiri. Sebab luka karena benda tumpul;

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ESAU MANAFE mengalami rasa sakit dan luka robek pada dahi kiri, dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Esau Sanu alias Sau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah dianiaya para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao, ketika saksi ESAU MANAFE (Korban) pulang dari kebun menuju kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, saksi ESAU MANAFE dihadang oleh terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya dengan sepeda motor telah berada di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao, dan pada saat itu terdakwa I membawa sebilah parang dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah kayu berbentuk gagang pacul dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter (*Daftar Pencarian Barang*), kemudian terdakwa I mendekati saksi ESAU MANAFE dari arah Kanan dan sedangkan terdakwa II mendekati dari sebelah Kiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa I berjalan kearah kiri saksi ESAU MANAFE mendekati terdakwa II, lalu dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter terdakwa I mengeluarkan parang yang dibawanya dari sarungnya dan mengacungkan/mengarahkannya ke saksi ESAU MANAFE, yang pada saat itu ditangkis oleh saksi ESAU MANAFE dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa II mengayunkan kayu yang dibawa olehnya ke kepala saksi ESAU MANAFE dan mengenai dahi kiri saksi ESAU MANAFE, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangannya mengayunkan kembali kayu tersebut kearah kepala saksi ESAU MANAFE namun ditangkis oleh saksi ESAU MANAFE, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi ESAU MANAFE dengan kepala yang telah mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepala saksi merasakan sakit dan dijahit;
- Bahwa benar, tempat Kejadian Perkara tersebut merupakan tempat terbuka dan Jalan Umum yang sering dilalui oleh orang;
- Bahwa benar, sebelumnya ada masalah warisan antara istri saksi dengan keluarga para terdakwa, dimana istri saksi adalah pemilik sah warisan keluarga tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan No 16/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar, pada malam setelah kejadian pihak keluarga para terdakwa ada datang untuk usaha melakukan perdamaian, namun tidak terjadi perdamaian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa II tidak ada membawa kayu;
 - Bahwa terdakwa I tidak ada mengayunkan parang ke saksi;
 - Bahwa luka di kepala saksi karena jatuh kena pagar ketika berkelahi dengan terdakwa I ;
 - Bahwa saksi yang lebih dahulu mencegat para terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Eres Dethan, **menerangkan pada pokoknya sebagai berikut** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat, ketika saksi melintas di di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao, saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II yang sedang membonceng terdakwa I, dimana pada saat itu Terdakwa I memangku dipahanya sebuah kayu warna putih bentuk seperti gagang pacul mengarah dan ada parang yang terselip dipinggangnya mengarah ke SD yang berada di jalan tersebut, yangmana jarak dari terdakwa dengan SD tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa ketika saksi berada dirumah saksi, saksi mendengar cerita dari anak saksi telah terjadi pengeroyokan oleh para terdakwa terhadap saksi ESAU SANU, dan akibat pengeroyokan tersebut saksi ESAU SANU mengalami luka di kepala;
 - Bahwa SD di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao tersebut merupakan tempat terbuka dan Jalan Umum yang sering dilalui oleh orang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa para terdakwa tidak membawa kayu ;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Orpa Dethan Banu alias Orpa, **menerangkan pada pokoknya sebagai berikut** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat, ketika saksi sedang berdiri didepan rumah saksi yang berada di tepi Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao dan mengarah ke Jalan, saksi melihat terdakwa II sedang mengendara sepeda motor berboncengan dengan terdakwa I dengan kecepatan tinggi dengan arah menjauh dari SD yang berada di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu tersebut, yang pada saat itu saksi ada melihat terdakwa II sedang memangku dipahanya sebuah kayu berwarna putih berbentuk gagang pacul, dan beberapa saat kemudian saksi ada mendengar cerita dari masyarakat bahwa telah terjadi pertengkaran di depan SD antara terdakwa I. Terdakwa II dan saksi ESAU SANU, dimana saksi esau sanu mengalami luka dikepalanya;
- Bahwa SD di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao tersebut merupakan tempat terbuka dan Jalan Umum yang sering dilalui oleh orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa para terdakwa tidak membawa kayu ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan **saksi yang meringankan** di persidangan, dimana keterangan saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Felipus Poli, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.00 Wita, ketika saksi melintas di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao saksi melihat terdakwa sedang berkelahi dengan saksi Esau Sanu ;
- Bahwa saat itu terdakwa I dan saksi Esau Sanu jatuh terguling-guling ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa II hanya duduk saja di atas motor ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada gagang kayu dan mengetahui ada parang di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa II ;

Halaman 9 dari 16 Putusan No 16/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor no :228b/RSU/TU/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Ba'a dan ditandatangani oleh Dr Irma Maria dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tiga tahun. Dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan darah yang mengering di tangan dan wajah serta badan, luka robek dan bengkak yang sudah diobati dan diverban pada dahi kiri. Sebab luka karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar *Keterangan Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I, Is Cornelis Dethan :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan terhadap saksi ESAU SANU pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao;
- Bahwa tidak ada pengeroyokan terhadap saksi ESAU SANU, dimana pada saat itu antara terdakwa I dan saksi ESAU SANU terjadi perkelahian dan saling banting, sehingga terdakwa I dan saksi ESAU SANU sama-sama terjatuh yang kemudian kepala saksi ESAU SANU mengenai pagar sekolah dan berdarah;
- Bahwa terdakwa I tidak ada mengeluarkan parang ketika berkelahi dengan saksi ESAU SANU, dan parang tersimpan didalam tas yang berada disepeda motor;
- Bahwa terdakwa II hanya duduk diatas sepeda motor dan tidak ada ikut memukul saksi ESAU SANU;
- Bahwa terdakwa I tidak ada memukul saksi ESAU SANU dan luka dikepalanya karena terbentur pagar;
- Bahwa tas yang digunakan untuk menyimpan parang adalah tas berseleting yang sering dipergunakan orang kepasar;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa dihadang oleh saksi ESAU SANU yang kemudian saksi ESAU SANU terlibat perkelahian mulut dengan terdakwa, kemudian terjadilah perkelahian fisik antara terdakwa I dan saksi ESAU SANU di atas badan jalan, dimana saksi ESAU SANU memukul wajah terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I dan saksi ESAU SANU saling banting sehingga kepala saksi ESAU SANU membentur pagar yang berada kurang lebih 1 s/d 2 meter dari tepi jalan sehingga kepalanya berdarah;

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menjauh dari Tempat Kejadian Perkara;

Terdakwa II, Joni Tison Dethan alias Tison

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan terhadap saksi ESAU SANU pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao;
- Bahwa tidak ada pengeroyokan terhadap saksi ESAU SANU, dimana pada saat itu antara terdakwa I dan saksi ESAU SANU terjadi perkelahian dan saling banting, sehingga terdakwa I dan saksi ESAU SANU sama-sama terjatuh yang kemudian kepala saksi ESAU SANU mengenai pagar sekolah dan berdarah;
- Bahwa terdakwa I tidak ada mengeluarkan parang ketika berkelahi dengan saksi ESAU SANU, dan parang tersimpan didalam tas yang berada disepeda motor;
- Bahwa terdakwa II hanya duduk diatas sepeda motor dan tidak ada ikut memukul saksi ESAU SANU, dan terdakwa II tidak ada juga usaha meleraikan perkelahian karena takut;
- Bahwa terdakwa I tidak ada memukul saksi ESAU SANU dan luka dikepalanya karena terbentur pagar;
- Bahwa tas yang digunakan untuk menyimpan parang adalah tas berseleting yang sering dipergunakan orang kepasar;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa dihadang oleh saksi ESAU SANU yang kemudian saksi ESAU SANU terlibat perkelahian mulut dengan terdakwa, kemudian terjadilah perkelahian fisik antara terdakwa I dan saksi ESAU SANU di atas badan jalan, dimana saksi ESAU SANU memukul wajah terdakwa I, setelah itu terdakwa I dan saksi ESAU SANU saling banting sehingga kepala saksi ESAU SANU membentur pagar yang berada kurang lebih 1 s/d 2 meter dari tepi jalan sehingga kepalanya berdarah;

Halaman 11 dari 16 Putusan No 16/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menjauh dari Tempat Kejadian Perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh *Fakta-Fakta Hukum* sebagai berikut :

- Bahwa saksi Esau Sanu dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertemu di depan SD di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Esau Sanu sama-sama menggunakan sepeda motor dimana terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan ;
- Bahwa telah terjadi kontak fisik antara Terdakwa I dengan saksi Esau Sanu ;
- Bahwa akibat kontak fisik tersebut kepala saksi Esau Sanu mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan langsung dakwaan alternative pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Di muka umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Is Cornelis Dethan dan Terdakwa Joni Tson Dethan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga secara tidak sah yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Esau Sanu dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertemu di depan SD di Jalan Raya Pokodanon Desa Lengguselu Kec. Rote Selatan Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Esau Sanu sama-sama menggunakan sepeda motor dimana terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan ;
- Bahwa telah terjadi kontak fisik antara Terdakwa I dengan saksi Esau Sanu ;
- Bahwa akibat kontak fisik tersebut kepala saksi Esau Sanu mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum ;
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi Esau Sanu memang ada permasalahan tanah yang saat ini sedang dalam proses kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut akan dipertimbangkan apakah luka di kepala saksi Esau Sanu adalah akibat perbuatan para terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, hanya saksi Esau Sanu yang menerangkan terdakwa I telah mengayunkan parang kepada saksi namun berhasil ditangkap tangannya dan kemudian terdakwa II mengayunkan kayu yang dibawanya mengenai kepala saksi Esau Sanu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menolak keterangan tersebut dan mengatakan para terdakwa tidak membawa kayu saat bertemu saksi Esau Sanu ;

Menimbang, bahwa keterangan para terdakwa ini telah bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Eres Dethan dan Orpa Dethan Banu yang secara bersesuaian melihat terdakwa I membawa kayu dipangkuan dan parang tergantung di pinggang, saat membonceng terdakwa II melaju ke arah depan SD Pokodanon pada sesaat sebelum terjadinya peristiwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah menghadirkan saksi yang meringankan, namun kesaksian tersebut selama persidangan berubah-ubah, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan saksi Esau Sanu yang mencegat para terdakwa, namun keterangan ini juga Majelis harus tolak karena secara logika usia saksi Esau Sanu yang telah tua dan tidak mungkin berani mencegat para terdakwa yang lebih muda dan membawa parang serta kayu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan luka yang diterangkan dalam visum et repertum adalah luka robek di dahi akibat benturan benda tumpul, keterangan saksi Esau Sanu dan saksi Eres Dethan serta Orpa Dethan yang bersesuaian dan memberikan petunjuk, maka Majelis Hakim berkeyakinan luka robek di dahi saksi Esau Sanu adalah akibat benturan dengan kayu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan juga mengungkapkan adanya permasalahan tanah antara para terdakwa dengan saksi Esau Sanu yang dalam hal ini menjadi motif adanya penyerangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas. Maka Majelis Hakim berkeyakinan luka yang ada di dahi saksi Esau Sanu adalah akibat dari serangan yang dilakukan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di muka umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (publik);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata ketika para terdakwa melakukan penyerangan atau kekerasan terhadap saksi Esau Sanu dilakukan di jalan umum di depan SD Pokodanon, Desa Pokodanon, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao yang jelas adalah jalanan umum dimana setiap orang bisa melintasinya dan meihatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap orang yang sudah tua ;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu sebilah parang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu berwarna coklat, panjang berukuran 50 (lima puluh) cm dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berbahaya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Is Cornelis Dethan alias Is dan Terdakwa II. Joni Tison Dethan alias Tison** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Is Cornelis Dethan alias Is dan Terdakwa II. Joni Tison Dethan alias Tison oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu berwarna coklat, panjang berukuran 50 (lima puluh) cm dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, Tanggal 11 Agustus 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S.N. NENOHAYFETO,**

Halaman 15 dari 16 Putusan No 16/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S,H. dan **FRANSISKUS X. LAE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JUNUS W. MARIANAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M. SELE, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. SISERA S.N. NENOHAFFETO, S.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.
2. FRANSISKUS X. LAE, S.H.

Panitera,

JUNUS W. MARIANAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)